



PENGARUH PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MANGUNJAYA

Natrimon¹, Heriston Sianturi², Sri Waluya³, Veronica Dita⁴

^{1,2}Universitas Satya Negara Indonesia. Email: natribach@gmail.com, bertonray@gmail.com

^{3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama. Email: voyokkeyra@gmail.com,
veronicadita14@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mangunjaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner yang diukur *dengan* skala ordinal. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Metode pengolahan data adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji goodness of fit. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Besarnya pengaruh variabel pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 23,7%, sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Keyword: *Pengetahuan*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Fikriningrum (2012), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan atau perdagangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi wajib dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Mangunjaya merupakan desa yang berada di kecamatan Tambun Selatan – Kabupaten Bekasi dengan luas 351 hektar, terdiri dari 32 rukun warga (RW) dan 257 rukun tetangga (RT). Pada desa Mangunjaya terdapat potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Tabel 1: Data Potensi dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Mangunjaya Tahun 2021-2023

Tahun	Potensi		Realisasi
	SPPT	SPPT	Persentase(%)
2021	22.021	13.015	57,09%
2022	22.438	13.166	56,51%
2023	22.682	12.533	53,09%

Dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Mangunjaya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya SPPT ganda, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan tingkat kepatuhan masyarakat yang belum meningkat. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soda et al., 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat pula (Kartikasari dan Yadnyana, 2020). Wajib pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan yang baik harus meliputi prosedur dan tatacara perpajakan, sehingga dapat memunculkan pemahaman yang benar terhadap wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan “Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mangunjaya”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel independent dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Y)

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Mangunjaya, dengan sampel berjumlah 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah data primer, data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017).

Skala Pengukuran.

Skala pengukuran adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah salah satu bentuk konsep dalam ilmu statistik yang digunakan untuk melakukan analisis dan pengukuran data di mana data atau informasi yang terkumpul memiliki sifat yang non numerik dan tidak dapat diketahui nilai intervalnya. Penelitian ini menggunakan data sejumlah statement dengan skala 5 yang menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap statement tersebut. Dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang disebut variabel penelitian. Skala pengukuran untuk variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak yaitu skala 1 menunjukkan Sampel Tidak Setuju (STS), skala 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skala 3 menunjukkan Ragu-ragu (RR), skala 4 menunjukkan Setuju (S), skala 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahuin berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. (Mumu et al., 2020). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari dan Yadnyana, 2020).

Rahayu (2010) di dalam (Taufik dan Afyanti, 2018), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan megutamakan kepentingan negara diatas

kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Menurut (Mulyati dan Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Dengan sosialisasi perpajakan maka diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban pajaknya dan pengalokasian pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut saragih (2013) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara nyata. Diharapkan petugas pajak lebih sering mengadakan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya.

Bentuk-Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Dalam jurnal Winerunga mengemukakan beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

1. Publikasi (publication), merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual.
2. Kegiatan (event), institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak.
3. Pemberitaan (news), pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat.
4. Keterlibatan komunitas (community involvement), melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat.
5. Pencantuman identitas (identity), berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.
6. Pendekatan pribadi (lobbying) adalah pendekatan yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto, 2007), patuh adalah sukamenurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku

sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas. Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2014) Kepatuhan adalah suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan. Kepatuhan Wajib pajak dikemukakan oleh Norman dan Nowak (2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermindalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturam perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jenis – Jenis Kepatuhan wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) terdapat beberapa jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal.
2. Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
3. Kepatuhan Material.
4. Keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
6. Menurut (Kusumawati, 2006) Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
7. Faktor pendidikan wajib pajak, meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak
8. Faktor pendapatan wajib pajak, besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
9. Faktor Pelayanan aparatur pajak, saat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan saran.
10. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
11. Faktor Sosialisasi, Pelaksanaan sosialisasi mengenai perpajakan dan media sosialisasi yang digunakan.

Deskripsi Umum responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	45	45%

2	Perempuan	55	55%
Total		100	100%


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang atau 45% dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 55 atau 55%. Responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agak penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data bertujuan untuk menguji sampel yang digunakan apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan metode uji *Jarque-Bera* (JB) dalam program Eviews, hasil penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas diketahui nilai probability untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) adalah sebesar 0,64. Uji normalitas memenuhi uji asumsi apabila nilai *probability* > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memenuhi kriteria yaitu distribusi dan regresi normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara yang digunakan adalah dengan menghitung VIF. Dari hasil perhitungan dengan program Eviews 12 diperoleh nilai VIF pada variabel X1 dan X2 adalah 1,530360, karena nilai VIF yang diperoleh < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) dan tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel penelitian tersebut.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada uji ini peneliti menggunakan cara Breusch Pagan Godfrey. nilai p-value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. chi square(2) pada Obs*R-Squared yaitu sebesar 0,6750. Oleh karena nilai p-value $0,6750 > 0,05$. Dengan demikian data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas dan memenuhi persyaratan untuk analisa regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka, dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (Dwtest). Hasil uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,58 yang merupakan angka diantara -2 dsan +2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Berikut data regresi linear berganda menggunakan program Eviews 12

Tabel 2: Hasil Uji Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	20,11672	4,103012		
1 Pengetahuan Perpajakan	0,146042	0,104431	0,150	3,983901	0,0001
Sosialisasi Perpajakan	0,120251	0,123103	0,127	0,976830	0,3311

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2$$

$$Y = 20,1167 + 0,4160.X1 + 0,1202.X2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Goodness Of Fit

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Berikut merupakan hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada *Adjusted Rsquared*

Tabel 3: Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.252473
Adjusted R-squared	0.237061
S.E. of regression	3.679708
Sum squared resid	1313.404
Log likelihood	-270.6542
F-statistic	16.38064
Prob(F-statistic)	0.000001

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,237 atau 23,7%. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 23,7% , sedangkan sisanya 76,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Jika nilai Sig. uji t < 0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial (Kuncoro, 2013). Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 4: Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Coefficients		Beta		
	B	Std. Error			
(Constant)	20,11672	4,103012		4,902914	0,0000
1 Pengetahuan Perpajakan	0,146042	0,104431	0,150	3,983901	0,0001
Sosialisasi Perpajakan	0,120251	0,123103	0,127	0,976830	0,3311

Sumber: Data diolah, 2025

KES Untuk menguji hubungan variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sosialisasi perpajakan (X2) dengan kepatuhan wajib pajak signifikan atau tidak, dapat dilihat pada tabel prob. Pada tabel tersebut menunjukkan jika X1 memiliki probabilitas sebesar 0,0001 dan X2 memiliki probabilitas sebesar 0,3311. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) thitung > ttable (3,983 > 1,984) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan variabel sosialisasi perpajakan (X2) thitung < ttable (0,976 < 1,984) yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (pengetahuan dan sosialisasi pajak) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 5

Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.252473
Adjusted R-squared	0.237061
S.E. of regression	3.679708
Sum squared resid	1313.404
Log likelihood	-270.6542
F-statistic	16.38064
Prob(F-statistic)	0.000001

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas hasil uji F dapat dilihat dari prob (F-statistic) yaitu $0.000001 < 0.05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,380 > 3.090$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahuin berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al., 2020). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan masyarakat, maka semakin meningkat kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian uji t yang telah dilakukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar maka pemenuhan perpajakan akan semakin baik.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Saragih 2013). Adanya sosialisasi pajak di masyarakat tentunya sangat berguna, tetapi hal ini tidak dapat menjamin kepatuhan masyarakat akan meningkat. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri R., Suharno, dan Bambang W. (2020) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada uji F yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Dela Arrasi, Dwi Fionasari, Rama Gita Suci (2022) bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka telah didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Terlihat dari thitung $>$ ttabel ($3,983 > 1,984$) yang berarti pengetahuan perpajakan pada masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mangunjaya.
2. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Terlihat dari thitung $<$ ttabel ($0,976 < 1,984$) yang berarti sosialisasi perpajakan pada masyarakat tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mangunjaya
3. Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Terlihat Fhitung $>$ Ftabel ($16,380 > 3,090$) yang berarti pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 23,7% yang dilihat dari uji koefisien determinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Damas Dwi Anggoro (2017), Pajak daerah dan Retribusi Daerah, UB Press, Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu (2010), Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Puji Rahayu (2019). Perpajakan. Indomedia Pustaka, Sidoarjo
- Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono. Perpajakan. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno. 2020, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta". Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Vol 16 No.1
- Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati. 2017, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan". Jurnal Akuntansi. Vol.5 No. 1
- Guntur Jati Waijayanto, Amanita Novi Yushita. 2015, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015".
- Arif Rahman, 2018, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan".Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- Novita Wulandari, Djoko Wahyudi, 2022, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kuliatas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak".
- Ranti Dela Arrasi, Dwi Fionasari, Rama Gita Suci, 2022, "Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB". Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.Vol. 10 No. 1
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Kabupaten Bekasi. 2023. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi. Yogyakarta Jeni Susyanti, Ahmad Dahlan. Perpajakan. Empat Dua. Jakarta
- TMBooks. 2015. Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Penerapan. PenerbitAndi. Yogyakarta